



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.

## BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 2

Tata Cara Pengalokasian ADD meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban; pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada DPA-PPKD Kabupaten Demak, sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (3) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Demak.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pengalokasian ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. belanja lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD untuk belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk :
  - a. biaya operasional pemerintah desa;
  - b. biaya operasional BPD;
  - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. insentif RT dan RW;
  - e. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Desa diantaranya RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna, anggota LINMAS, Pembantu Pembina KB Desa-Sub Klinik Desa (PPKBD-SKD) dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa;
  - f. kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - g. pelaksanaan kegiatan Profil Desa;
  - h. pembangunan/perbaikan Pasar Desa;
  - i. biaya pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana publik serta pemukiman;
  - j. penyertaan modal usaha BUMDesa;
  - k. teknologi Tepat Guna;
  - l. pembangunan/perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - m. pengembangan sosial budaya;
  - n. tertib Administrasi Kependudukan secara online;
  - o. asuransi kesehatan bagi Aparatur Desa;
  - p. honorarium tim pengelola program/kegiatan yang sudah dilimpahkan ke desa serta menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa; dan/atau
  - q. kegiatan lainnya yang dianggap penting.
- (2) Penggunaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan musyawarah desa.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Dalam hal Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka khusus penggunaan ADD untuk belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tetap dapat disalurkan sesuai ketentuan penyaluran ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Pengelola ADD terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pengendali tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pengelola Kegiatan tingkat Desa.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan pada APBD Kabupaten Demak;
- (2) Penganggaran Pembiayaan Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
- (3) Penganggaran Pembiayaan Tim Pengelola Kegiatan tingkat desa dianggarkan pada APBDesa masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintahan Desa harus mempunyai dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai acuan pelaksanaan APBDesa dan persyaratan pencairan ADD.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
  - b. Dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes); dan
  - c. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Apabila Kepala Desa masih berstatus Pejabat Sementara (PJS) maka dokumen RPJMDes memakai dokumen tahun sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa di Desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
  - a. Surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
  - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) SPJ keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. SPJ penghasilan tetap bulan Januari sampai dengan Nopember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
  - b. SPJ penghasilan tetap bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) SPJ keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. SPJ belanja lainnya tahap pertama disampaikan sebagai persyaratan pencairan tahap kedua;
  - b. SPJ belanja lainnya tahap kedua disampaikan sebagai persyaratan pencairan tahap ketiga;
  - c. SPJ belanja lainnya disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Pasal 14

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Laporan berkala catur wulan I untuk laporan bulan Januari sampai dengan April disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Mei memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
  - b. Laporan berkala catur wulan II untuk laporan bulan Mei sampai dengan September disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober memuat realisasi penerimaan ADD; dan
  - c. Laporan berkala catur wulan III untuk laporan bulan Oktober sampai dengan Desember memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD serta mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan langkah penyelesaian selama setahun.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD.

#### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan, pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Khusus mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disalurkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diundangkan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 April 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA,  
MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK



MUH. RIDHODHIN, SH., MH.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650330 199603 1 001